



MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 17 Juni 2004

Nomor : 82/MPN/KL/2004  
Lampiran :  
Hal : Persetujuan perluasan status IKIP Negeri Gorontalo  
menjadi Universitas Negeri Gorontalo

Yth. Wakil Sekretaris Kabinet  
Republik Indonesia  
di -  
Jakarta

Sehubungan dengan surat Wakil Sekretaris Kabinet RI No. B.34A/Waseskab/4/2004 tanggal 27 April 2004, perihal seperti tersebut pada pokok surat, kami sampaikan dengan hormat sebagai berikut:

1. Usulan perluasan status IKIP Negeri Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo telah dievaluasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional dengan mengacu kepada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 108/DIKTI/Kep/2001;
2. Penelitian/evaluasi kelayakan akademik terhadap kesiapan perluasan status IKIP Negeri Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo dilakukan secara teliti oleh tim evaluasi perluasan, yang meliputi aspek dosen, kurikulum, sarana prasarana, mahasiswa, penyelenggaraan program dan lain-lain, maka dapat dikatakan telah memenuhi syarat minimal.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka kami dapat menyetujui perluasan status IKIP Negeri Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo dengan Fakultas dan Jurusan sebagai berikut:

1. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA):
  - Jurusan Manajemen Informatika dan Komputer
    - Program Studi Manajemen Informatika (D3);
  - Jurusan Matematika
    - Program Studi Pendidikan Matematika (S1)
  - Jurusan Fisika
    - Program Studi Pendidikan Fisika (S1)
  - Jurusan Kimia
    - Program Studi Pendidikan Kimia (S1)
  - Jurusan Biologi
    - Program Studi Biologi (S1)



2. Fakultas Teknik (FATEK) dengan program studi:
  - Jurusan Teknik Sipil dan Perencanaan
    - Program Studi Teknik Sipil (D3)
    - Program Studi teknik Arsitektur (D3)
  - Jurusan Teknik Elektro
    - Program Studi Teknik Elektro (D3)
  - Jurusan Kriya
    - Program Studi Kriya Kain (D3)
    - Program Studi Kriya Kayu (D3)
3. Fakultas Pertanian (FAPERTA) dengan program studi:
  - Jurusan Teknologi Pertanian
    - Program Studi Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan (D3)
    - Program Studi Jurusan Budi Daya Pertanian (D3)
  - Jurusan Teknologi Peternakan
    - Program Studi Teknologi Makanan Ternak (D3)
  - Jurusan Teknologi Perikanan
    - Program Studi Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan (D3)
4. Fakultas Ilmu Sosial (FIS) dengan program studi:
  - Jurusan Akuntansi
    - Program Studi Akuntansi (D3)
  - Jurusan Ekonomi dan Manajemen
    - Program Studi Pendidikan Ekonomi (S1)
    - Program Studi Administrasi Perkantoran (S1)
  - Jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan
    - Program Studi PPKN (S1)
  - Jurusan Sejarah
    - Program Studi Pendidikan Sejarah (S1)
5. Fakultas Sastra dan Budaya (FSB) dengan program studi:
  - Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia
    - Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S1)
  - Jurusan Bahasa Inggris
    - Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris (S1)
  - Jurusan Pariwisata
    - Program Studi Pariwisata (D3)
6. Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) dengan program studi:
  - Jurusan Pendidikan Dasar
    - Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (D2)
  - Jurusan Bimbingan dan Konseling
    - Program Studi Bimbingan dan Konseling (S1)



- Jurusan Administrasi Pendidikan
  - Program Studi Manajemen Pendidikan (S1)
- Jurusan Pendidikan Luar Sekolah
  - Program Studi Pendidikan Luar Sekolah (S1)
- Jurusan Pendidikan Jasmani dan Olahraga
  - Program Studi Pendidikan Jasmani (S1)

Dengan catatan bahwa universitas yang akan dikembangkan adalah "Universitas Pendidikan" dengan tambahan mandat bidang Ilmu Non-Kependidikan.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, saya ucapkan terima kasih.



Menteri Pendidikan Nasional

Malik Fadjar

Tembusan Yth.:

1. Menteri Negara PAN;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.





SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 23 Juni 2004

Nomor : B-257 /Setkab/Dep-HP/06/2004  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu)  
Hal : Penyampaian salinan Keputusan  
Presiden Nomor 50 Tahun 2004

Kepada Yth.  
Rektor Institut Keguruan dan Ilmu  
Pendidikan (IKIP) Gorontalo  
di-  
Gorontalo

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan salinan Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2004 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Negeri Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo, yang telah ditetapkan pada tanggal 23 Juni 2004.

Demikian, untuk mohon menjadikan maklum.

Deputi Sekretaris Kabinet  
Bidang Hukum dan  
Perundang-undangan,



Lambrock Y. Nahattands

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Negara;
2. Wakil Sekretaris Kabinet.





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 54 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN NEGERI  
GORONTALO MENJADI UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, relevansi, efisiensi, pemerataan, dan akuntabilitas pendidikan tinggi secara nasional, perlu ditingkatkan kinerja perguruan tinggi khususnya Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan;

b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN  
INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN NEGERI  
GORONTALO MENJADI UNIVERSITAS NEGERI  
GORONTALO





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

#### Pasal 1

- (1) Mengubah status Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo.
- (2) Universitas Negeri Gorontalo merupakan perguruan tinggi di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.

#### Pasal 2

Universitas Negeri Gorontalo mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan tinggi dalam sejumlah disiplin bidang ilmu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 3

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, semua ketentuan mengenai Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri Gorontalo yang tidak bertentangan dengan Keputusan Presiden ini masih tetap berlaku sampai dengan diubah dan/atau diadakan peraturan yang baru berdasarkan Keputusan Presiden ini.

#### Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini, diatur oleh Menteri Pendidikan Nasional dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Juni 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet  
Bidang Hukum dan  
Perundang-undangan,



*[Signature]*  
Rambong W. Nahattands